



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR:19/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Komisi pemilihan Umum Kota Kediri perlu membuat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Petunjuk teknis Pembentukan Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik...

- Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 69 / PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2018 Tentang Persiapan Pembentukan PPK dan PPS dalam Pemilu 2019 serta Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi di Bukit Daun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan dan Tata

kerja...

Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan dokumen yang dibutuhkan dalam Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 7 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum


HENNY NURDIANY

Lampiran I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018
Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan penyelenggara pemilu yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan PPK, PPS dan KPPS secara transparan, obyektif dan akuntabel.

KPU telah menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih teknis perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini untuk memberikan pedoman dan penjelasan bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum.

C. RUANG LINGKUP

Petunjuk Teknis ini akan menjelaskan secara rinci terkait proses Pembentukan PPK, PPS dan KPPS pada Pemilihan Umum dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembentukan PPK dan PPS
 - a. Seleksi Terbuka; atau
 - b. Pengangkatan kembali
2. Pembentukan KPPS
3. Pembentukan Sekretariat PPK dan PPS

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Anggota PPK, PPS dan KPPS

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a. Warga Negara Indonesia;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;	
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g. Bebas dari penyalahgunaan narkotika;	Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;	
j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Kediri atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kota Kediri atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali kota dan Pemilihan umum.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.
n. mampu secara jasmani dan rohani.	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS :

- Penghitungan jabatan Anggota PPK, PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai

anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan periodesasi sebagai berikut:

1. Periode pertama dimulai pada Tahun 2004 hingga Tahun 2008;
 2. Periode kedua dimulai pada Tahun 2009 hingga Tahun 2013; dan
 3. Periode ketiga dimulai pada Tahun 2014 hingga Tahun 2018.
- b. Apabila persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kota Kediri dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
- c. Apabila persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (h) bagi PPS dan KPPS tidak dapat dipenuhi, dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. Apabila persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi KPPS tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota KPPS dapat diambil dari kelurahan/desa atau sebutan lain yang terdekat.

B. Pembentukan PPK dan PPS

1. Seleksi Terbuka

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran KPU Kota Kediri :

- 1) mengumumkan pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik selama 3 (tiga) hari;
- 2) menerima pendaftaran calon anggota PPK dan PPS selama 7 (tujuh) hari;
- 3) apabila sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kota Kediri membuka perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- 4) apabila sampai dengan masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar, KPU Kota Kediri bekerja sama

dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota PPS sesuai persyaratan yang berlaku.

b. Penelitian administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kota Kediri :

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dan PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK dan PPS paling lama 3 (tiga) hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi di tempat yang mudah diakses publik paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.

c. Tanggapan Masyarakat

- 1) KPU Kota Kediri membuka masukan dan tanggapan terhadap seleksi anggota PPK sejak pengumuman hasil penelitian administrasi sampai dengan saat berakhirnya masa pengumuman seleksi tertulis;
- 2) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 3) KPU Kota Kediri merangkum masukan dan tanggapan masyarakat untuk dilakukan klarifikasi pada saat seleksi wawancara.

d. Seleksi Tertulis

Seleksi Tertulis dilakukan dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dan PPS, paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah Kota Kediri;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kota Kediri :
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPK dan PPS;
 - (b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - (c) teknis pemungutan suara;
 - (d) penghitungan perolehan suara; dan

- (e) rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- (2) pengetahuan kewilayahan; dan
- b) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis;
- c) mengumumkan hasil seleksi tertulis, di tempat yang mudah diakses selama 2 (dua) hari;
- 4) apabila KPU Kota Kediri tidak dapat melaksanakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, KPU Kota Kediri dapat melanjutkan ke tahap seleksi wawancara.

e. **Seleksi Wawancara**

KPU Kota Kediri melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan :

- 1) seleksi wawancara dilakukan 2 (dua) hari setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
- 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kota Kediri mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPK dan PPS;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:
 - (1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS;
 - (2) penelitian syarat dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan
 - (3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
 - c) klarifikasi tanggapan masyarakat

f. **Pengumuman Hasil Seleksi**

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi, KPU Kota Kediri :

- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK dan PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan Anggota PPK dan PPS berdasarkan urutan peringkat teratas;
- 3) mengumumkan hasil seleksi selama 3 (tiga) hari setelah dilaksanakan seleksi wawancara.
- g. dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan Seleksi Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

2. Pengangkatan Dengan Evaluasi

Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan ketentuan:

- a. anggota PPK dan PPS masih memenuhi syarat sebagai anggota PPK dan PPS;
- b. dilakukan evaluasi terhadap kinerja yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. dalam melaksanakan evaluasi, KPU Kota Kediri menggunakan metode kuesioner;
- d. format kuesioner untuk evaluasi anggota PPK dan PPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota yang diangkat kembali sebagai anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Umum menerima honorarium sebagai Anggota PPK dan PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota dan Pemilihan Umum.

C. Pembentukan KPPS

PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan mempervhjbn 9hatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS mencakup:

1. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- a. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) hari di tempat- tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik; dan
- b. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir.

2. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- a. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- b. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak berakhirnya penelitian administrasi.

4. Penyampaian hasil seleksi KPPS

5. PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kota Kediri melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara Apabila seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kota Kediri untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS.

D. Penetapan Anggota PPK, PPS dan KPPS

1. KPU Kota Kediri menetapkan Keputusan tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
2. apabila terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS melalui PPK wajib melaporkan kepada KPU Kota Kediri.

E. Database Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu

KPU Kota Kediri memasukkan data anggota PPK, PPS dan KPPS yang telah ditetapkan ke dalam aplikasi *badanadhoc.kpu.go.id* dengan cara mengisi formulir seperti di **Lampiran V**.

BAB III

KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.

1. Pembentukan Sekretariat PPK
 - a. KPU Kota Kediri mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Walikota;
 - b. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK;
 - c. Staf Sekretariat PPK merupakan bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Daerah;
 - d. Sekretariat PPK pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota diangkat kembali untuk menjadi Sekretariat PPK pada Pemilihan Umum.
 - e. Hak Keuangan Sekretariat PPK untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dilanjutkan pada Pemilihan Umum.
2. Tahapan pembentukan Sekretariat PPK meliputi:
 - a. dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPK, KPU Kota Kediri berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kota Kediri;
 - b. KPU Kota Kediri mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Walikota;
 - c. Walikota memilih dan menetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK;
 - d. Sekretaris dan staf Sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani; dan	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b.	Surat Keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.*digaris
<p>Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan 	

B. Sekretariat PPS

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS, dengan ketentuan:

1. Sekretariat PPS dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan/desa atau sebutan lainnya;
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
3. Masa tugas Sekretariat PPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota diangkat kembali untuk Sekretariat PPS pada Pemilihan Umum;
4. Hak Keuangan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dilanjutkan pada Pemilihan Umum.
5. Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Kota Kediri meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota

- Sekretariat PPS;
- b. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya.
6. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS:

Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai.
b. independen dan tidak berpihak;	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak.
c. sehat jasmani dan rohani.	Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. *digaris
Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani.	

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Tenis ini dibuat oleh KPU Kota Kediri sebagai pedoman dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.


Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 7 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum


HENNY NURDIANY

Lampiran II

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018
Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum

**DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DALAM PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM MELALUI
SELEKSI TERBUKA**

1. **FORMAT PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019;**
2. **SURAT PENDAFTARAN; DAN**
3. **SURAT PERNYATAAN.**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

PENGUMUMAN

NOMOR :.....

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM 2019**

Dalam rangka pembentukan Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri mengundang warga Kota Kediri yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan sebagai anggota PPK dan PPS:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
- g. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

- yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
 - k. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - l. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan umum;
 - m. mampu secara jasmani dan rohani;

Pendaftar membawa kelengkapan dokumen berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- b. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- c. surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- d. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- e. Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- f. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat.
- g. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- i. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
- j. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan.
- k. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;

1. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke Sekretariat KPU Kota Kediri paling lambat tanggal

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

AGUS ROFIQ

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS/KPP KOTA KEDIRI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl. Lahir/Usia :/....Tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

.....
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS berdasarkan Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK/PPS/KPPS Kota Kediri Nomor.....tanggal.....

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kediri,2018

PENDAFTAR,

Materai
6000

(.....)

Keterangan: *) Coret yang tidak diperlukan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jenis Kelamin :

Tempat Tgl.Lahir/Usia :/tahun

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS/KPPS Kota Kediri :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
6. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
7. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
9. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum; dan
10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS/KPPS Kota Kediri

Kediri,2018

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 7 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

Lampiran III
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018
Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum

FORM PENILAIAN EVALUASI ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

1. KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK/PPS
2. PANDUAN PERTANYAAN EVALUASI KINERJA PPK/PPS
3. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK BERDASARKAN DAFTAR
PERTANYAAN
4. HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS BERDASARKAN DAFTAR
PERTANYAAN

KUESIONER EVALUASI ANGGOTA PPK

Kepada yang terhormat,

1. Bapak/Ibu Anggota KPU Kabupaten/Kota
2. Bapak dan Ibu Ketua/Anggota PPK
3. Bapak/Ibu Sekretaris PPK

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 37 huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja Anggota PPK, dimohon dengan hormat untuk mengisi jawaban terhadap daftar pertanyaan terlampir dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Daftar pertanyaan ini diisi oleh penilai yang terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK;
2. Penilaian terhadap Ketua PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Seluruh Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
3. Penilaian terhadap Anggota PPK dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
4. Penilaian terhadap Ketua PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, seluruh Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota;
5. Penilaian terhadap Anggota PPS dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK, Ketua dan Anggota PPS dan Sekretaris PPS serta dapat dilakukan oleh Ketua/Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Ketua dan Anggota PPK dan Sekretaris PPK;
6. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberi tanda centang atau kontreng (V).

KPU mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPK dan Sekretariat PPK yang bersedia menjawab daftar pertanyaan yang diberikan dengan serius dan bersungguh-sungguh dalam rangka evaluasi Anggota PPK untuk Pemilu 2019.

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN**

Yang Dinilai :.....

Pernyataan	Ketua PPK						Total Skor
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	Penilai 6	
PPK	PPK	PPK	Sekretaris	PPK	KPU Kota Kediri		
1						0	0
2						0	0
3						0	0
4						0	0
5						0	0
6						0	0
7						0	0
8						0	0
9						0	0
10						0	0
11						0	0
12						0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0

Nilai Akhir

pernyataan 11-12	STS	TS	N	S	SS
5	1	3	0	-3	-5
pernyataan 11-12	STS	TS	N	S	SS
5	1	3	0	-3	-5
Penilaian Akhir	MIN	MAKS			
Sangat Direkomendasikan	76	100			
Direkomendasikan	51	75			
Tidak Direkomendasikan	26	50			
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25			

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPK
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN**

Yang Dinilai :.....

ANGGOTA PPK

Pernyataan	Hasil Penilaian						Total Skor
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	Penilai 6	
PPK	PPK	PPK	PPK	Sekretaris	KPU Kota	Kediri	
1						0	
2						0	
3						0	
4						0	
5						0	
6						0	
7						0	
8						0	
9						0	
10						0	
11						0	
12						0	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	

Nilai Akhir 0

pernyataan 1-10	STS	TS	N	S	SS
	1	3	5	7	9
pernyataan 11-12	STS	TS	N	S	SS
	5	3	0	-3	-5
Penilaian Akhir			MIN	MAKS	
Sangat Direkomendasikan			76	100	
Direkomendasikan			51	75	
Tidak Direkomendasikan			26	50	
Sangat Tidak Direkomendasikan			0	25	

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN**

Yang Dinilai :

KETUA PPS

Pernyataan	Hasil Penilaian					Total Skor
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	
PPS	PPS	SEKRETARIS	KETUA	KPU Kota	Kediri	
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

NILAI AKHIR 0

pernyataan 1-10	STS	TS	N	S	SS
pernyataan 11-12	STS	TS	N	S	SS
	1	3	5	7	9
	5	3	0	-3	-5
Penilaian Akhir			MIN	MAKS	
Sangat Direkomendasikan			76	100	
Direkomendasikan			51	75	
Tidak Direkomendasikan			26	50	
Sangat Tidak Direkomendasikan			0	25	

**HASIL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PPS
BERDASARKAN DAFTAR PERNYATAAN**

Yang Dimilai

ANGGOTA PPS

Pernyataan	Hasil Penilaian					Total Skor
	Penilai 1	Penilai 2	Penilai 3	Penilai 4	Penilai 5	
PPS	PPS	SEKRETARIS	KETUA PPK	KPU Kota Kediri		
1					0	0
2					0	0
3					0	0
4					0	0
5					0	0
6					0	0
7					0	0
8					0	0
9					0	0
10					0	0
11					0	0
12					0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0

NILAI AKHIR 0



pernyataan 1-10	STS	TS	N	S	SS
1	3	5	7	9	
pernyataan 11-12	STS	TS	N	S	SS
5	3	0	-3	-5	

Penilaian Akhir	MIN	MAKS
Sangat Direkomendasikan	76	100
Direkomendasikan	51	75
Tidak Direkomendasikan	26	50
Sangat Tidak Direkomendasikan	0	25

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 7 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Lampiran IV

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018
Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum**

FORMAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- 1. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN;**
- 2. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA; DAN**
- 3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA.**

FORMAT KEPUTUSAN KPU KOTA
KEDIRI TENTANG PENGANGKATAN PPK



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/.../2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATANKOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/.../2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATANKOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan

No	Nama	L/P	ALAMAT

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan.....Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

AGUS ROFIQ



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/.../2018**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN.....KOTA KEDIRI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK,PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/.../2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI
KECAMATAN.....KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan.....Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Kediri

Pada Tanggal 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

AGUS ROFIQ

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/3571/Kpu-Kot/.../2018
Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota
Panitia Pemungutan Suara (PPS) di
Kecamatan.....Kota Kediri Untuk Pemilihan
Umum Tahun 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN.....

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN....

NO	NAMA	L/P	ALAMAT

B. KELURAHAN...

NO	NAMA	L/P	ALAMAT

C. KELURAHAN...

NO	NAMA	L/P	ALAMAT

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

AGUS ROFIQ

FORMAT KEPUTUSAN KPU KOTA KEDIRI
TENTANG PENGANGKATAN KPPS



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/.../2018

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI
KECAMATAN.....KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pembentukan PPK,PPS dan KPPS dalam Pemilu dengan berpedoman pada Peraturan ini;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

- Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR : /HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/.../2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DI KECAMATAN.....KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kecamatan.....Kota Kediri untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelanggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat TPS dan dalam melaksakan tugasnya,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kediri

Pada Tanggal 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

AGUS ROFIQ

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : /Hk.03.1-Kpt/3571/Kpu-Kot/.../2018
Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se- Kota
Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
.....KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN...

NO	NAMA	JABATAN	TPS
1			
2			
3			
4			

B. KELURAHAN...

NO	NAMA	JABATAN	TPS
1			
2			
3			
4			

C. KELURAHAN...

NO	NAMA	JABATAN	TPS
1			
2			
3			
4			

Ditetapkan di Kediri

Pada Tanggal 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

AGUS ROFIQ

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 7 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum



HENNY NURDIANY

Lampiran V

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor : 19/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/II/2018
Tentang Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum

FORMULIR DATABASE BADAN *ADHOC*
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

1. FORMULIR DATA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
2. FORMULIR DATA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

**FORMULIR DATA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

KECAMATAN:.....

KELURAHAN:.....

NO	JABATAN	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/K)	PENDIDIKAN	ALAMAT	NIK	HP/TELP
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
dst ...									

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA KEDIRI

AGUS ROFIQ

FORMULIR DATA ANGGOTA KELompok PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KECAMATAN:.....

KELURAHAN:.....

NO	TPS	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN (L/K)	ALAMAT	NIK	HP/TELP	NOMOR SK
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
Dst..									

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

AGUS ROFIQ

Ditetapkan di Kediri
Pada Tanggal 7 Februari 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd

AGUS ROFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum

